



Penyuluhan Pentingnya Sertifikasi HKI pada Industri UMKM di RW 04 Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor

Counseling on the Importance of IPR Certification in the MSME Industry in RW 04, Pondok Rajeg Village, Cibinong District, Bogor Regency

Rachmat Arnanda¹, Ifa Saidatuningtyas^{2*}, Dhea Tisane Ardhan³, Ratna Khoirunnisa⁴

¹⁻⁴Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ifa.saidatuningtyas@mesin.pnj.ac.id

Riwayat artikel:

Naskah Masuk: 05 Desember 2025;

Revisi: 31 Desember 2025;

Diterima: 19 Januari 2026;

Terbit: 21 Januari 2026;

Keywords: Business Legality;
Community Based Research;
Counseling; Intellectual Property Rights; MSMEs.

Abstract: This community service program aims to enhance the understanding and awareness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) regarding the importance of Intellectual Property Rights (IPR) certification as a form of legal protection and a means to improve business competitiveness. The activity was conducted in RW 04, Pondok Rajeg Village, Cibinong District, Bogor Regency, targeting local MSME actors. The program employed a Community Based Research (CBR) approach, emphasizing active community participation through problem analysis, target assessment, program development, and implementation stages. The main activity consisted of counseling sessions covering the concept of IPR, types of IPR, benefits of ownership, and online registration procedures through the Directorate General of Intellectual Property (DGIP). Evaluation was carried out using pre- and post-activity questionnaires. The results indicate that although all participants recognized the importance of IPR protection, their initial level of understanding was relatively low. Following the counseling session, there was a significant improvement in participants' knowledge of IPR types and registration procedures. This program is expected to encourage MSMEs to register their intellectual property to protect innovation and enhance sustainable business competitiveness.

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap pentingnya sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bentuk perlindungan hukum dan peningkatan daya saing usaha. Kegiatan ini dilaksanakan di RW 04 Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dengan sasaran pelaku UMKM lokal. Metode yang digunakan adalah *Community Based Research* (CBR) yang menekankan partisipasi aktif masyarakat melalui tahapan analisis masalah, penilaian sasaran, pengembangan program, dan implementasi kegiatan. Bentuk kegiatan utama adalah penyuluhan mengenai konsep HKI, jenis-jenis HKI, manfaat kepemilikan HKI, serta prosedur pendaftaran HKI secara daring melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Evaluasi dilakukan menggunakan kuesioner pra dan pasca kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa meskipun seluruh peserta menyadari pentingnya perlindungan HKI, tingkat pemahaman awal masih tergolong rendah. Setelah penyuluhan, terjadi peningkatan signifikan pada pemahaman peserta terkait jenis dan prosedur pengurusan HKI. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong UMKM untuk mendaftarkan HKI guna melindungi inovasi dan meningkatkan daya saing usaha secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Community Based Research*; Hak Kekayaan Intelektual; Legalitas Usaha; Penyuluhan; UMKM.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia (Maharani et al., 2022; Verawati, 2022). Berdasarkan data Kadin Indonesia yang dapat diakses di kadin.id, peran UMKM yang besar pada perekonomian dapat

dilihat dari jumlah UMKM yang mencapai 99% dari seluruh unit usaha. Berdasarkan data Kementerian UMKM, terdapat 30,18 juta unit UMKM yang tercatat di Indonesia sampai 31 Desember 2024. UMKM menyerap sekitar 97% total pekerja atau kurang lebih 117 juta pekerja, dan menghimpun 60,4% dari total investasi pada semester 1 tahun 2021 (Wijanarko & Hidayatullah, 2025). Tingginya penyerapan tenaga kerja oleh UMKM menunjukkan bahwa UMKM memegang peranan penting untuk menghadapi krisis maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat (Maharani et al., 2022). Selain itu, tingginya penyerapan tenaga kerja juga menunjukkan kerasnya persaingan industri UMKM. Kerasnya persaingan industri UMKM menuntut mereka untuk terus berkreasi dan mengembangkan ide usahanya.

Ide usaha yang menarik menyebabkan UMKM dapat bertahan. Ide usaha yang menarik berasal dari pemikiran yang kreatif untuk mewujudkan inovasi untuk memanfaatkan peluang menuju sebuah keberhasilan (Praditya, 2025). Ide usaha yang diawali dari sebuah pemikiran dan inovasi menghasilkan sesuatu yang original. Selain ide usaha, penyebaran informasi menyebabkan UMKM memiliki peluang usaha yang semakin luas.

Luasnya penyebaran informasi mendorong perlunya kesadaran UMKM sebagai pelaku industri kreatif lokal untuk memiliki legalitas atau perlindungan hukum terhadap usahanya (Seharja & Rusmini, 2023). Legalitas atau perlindungan hukum bagi UMKM selain melindungi UMKM juga bermanfaat untuk meningkatkan daya saing, merebut pangsa pasar (Praditya, 2025). Beberapa perlindungan hukum yang harus dimiliki oleh UMKM diantaranya adalah Nomor Induk berusaha (NIB) (Prasetyo Utomo et al., 2024), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), izin lingkungan, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Wijanarko & Hidayatullah, 2025).

Hak Kekayaan Intelektual dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Intellectual Property Right (IPR)* (Anggraen et al., 2021), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). *Intellectual Property Right* merupakan pemahaman hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan dan kreativitas intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*) (Anggraen et al., 2021; Yanto et al., 2020). Hak cipta (HKI) mengacu pada hasil kreativitas ide dan pikiran manusia yang melibatkan upaya, imajinasi, waktu dan biaya (Seharja & Rusmini, 2023). HKI digunakan untuk benda-benda yang berhubungan dengan karya seni, baik fisik maupun non-fisik (Praditya, 2025), misalnya penemuan, karya sastra dan seni, desain, symbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan (Rizkyka Giovani & Sebastian Entoh, 2024). Hak kekayaan intelektual merupakan hak secara hukum yang memberikan hak ekonomis kepada

pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia (Rizkyka Giovani & Sebastian Entoh, 2024). Menurut *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) Hak Kekayaan Intelektual dibedakan menjadi hak cipta (Rizkyka Giovani & Sebastian Entoh, 2024; Seharja & Rusmini, 2023), hak kekayaan industri (Rizkyka Giovani & Sebastian Entoh, 2024), hak paten, merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain (Seharja & Rusmini, 2023).

Memiliki HKI penting untuk UMKM agar ide bisnisnya tidak dibajak oleh orang lain ataupun pihak lain (Seharja & Rusmini, 2023) dan secara eksklusif dimiliki oleh UMKM tersebut. Hak eksklusif ketika memiliki HKI diatur dalam undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Seharja & Rusmini, 2023). Salah satu manfaat memiliki HKI adalah didapatkannya pengakuan secara hukum (Seharja & Rusmini, 2023), memperoleh akses pembiayaan serta dapat mengikuti program-program pemerintah seperti pelatihan dan pendampingan (Wijanarko & Hidayatullah, 2025), dan mendapat kemudahan suatu produk untuk menembus pasar global (Seharja & Rusmini, 2023). Sayangnya, kesadaran masyarakat tentang HKI masih rendah (Budiman & Dialog, 2019) termasuk pada UMKM di wilayah kecamatan Cibinong.

Rendahnya kesadaran UMKM di wilayah kecamatan Cibinong memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk dosen-dosen jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta. Salah satu gerakan kolaborasi yang dilakukan adalah dilakukannya penyuluhan yang memberikan edukasi terkait pentingnya HKI dan manfaatnya pada usaha UMKM. Penyuluhan terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dilakukan oleh dosen-dosen jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta kepada kelompok masyarakat yang memiliki industri UMKM di salah satu kelurahan di kecamatan Cibinong yaitu di RW 04 Kelurahan Pondok Rajeg. Kegiatan penyuluhan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilakukan bukan merupakan hal baru. Kegiatan sejenis sudah banyak dilakukan sebelumnya oleh berbagai pihak diberbagai lokasi, misalnya di usaha kreatif lokal di sektor pariwisata (Seharja & Rusmini, 2023), komunitas fotografi (Apriliyanti et al., 2024), pengrajin batik dan kuliner (Anggraen et al., 2021), pelaku ekonomi kreatif (Fanny Kusumaningtyas et al., 2023), wirausaha Universitas PGRI Palembang (Praditya, 2025), dan *floating market* (Yanto et al., 2020). Selain itu, upaya penyuluhan pentingnya HKI juga dilakukan diberagam daerah, misalnya di provinsi Lampung (Wijanarko & Hidayatullah, 2025), Medan (Harahap et al., 2024), Yogyakarta (Budi Asri, 2020; Gunawan & Hafiz, 2022), Jawa Tengah (Baihaqi et al., 2021; Budiman & Dialog, 2019; Kirana

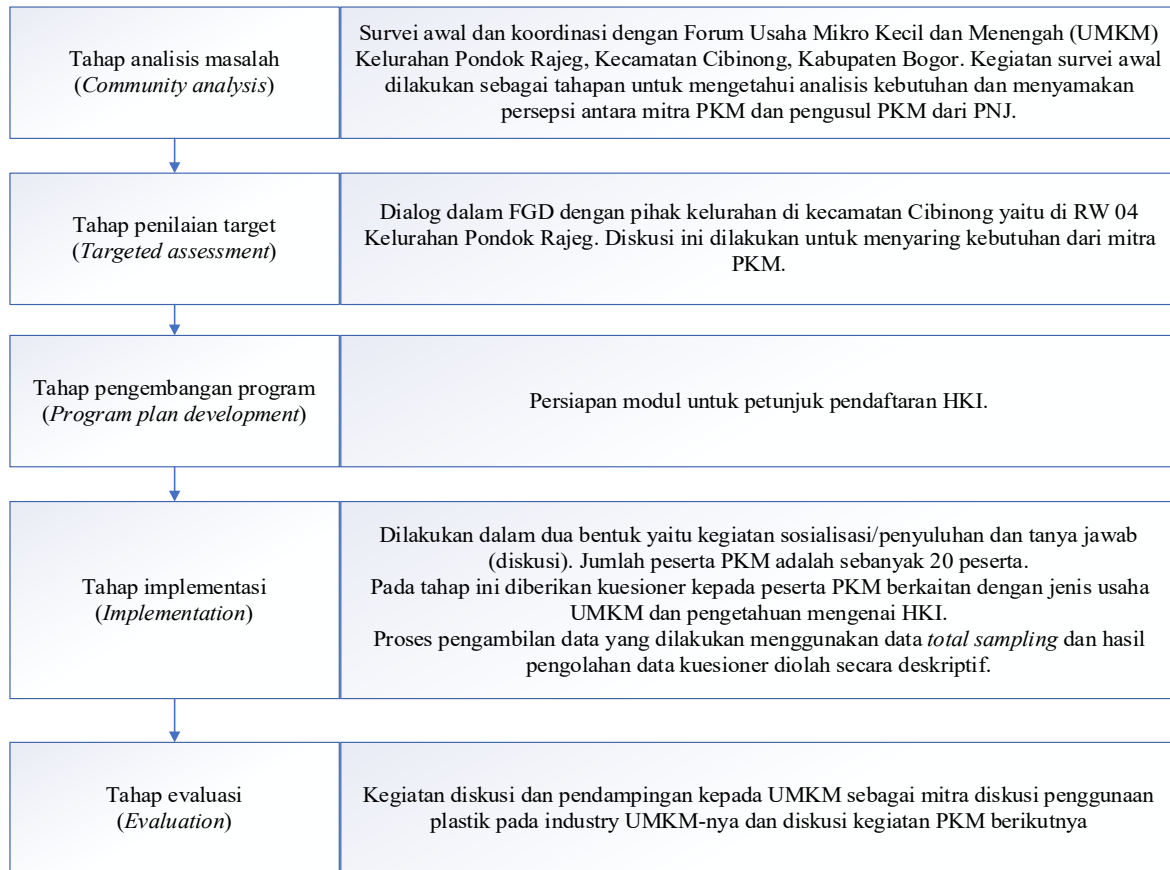
& Hadi, 2019; Maharani et al., 2022; Prasetyo Utomo et al., 2024; Sartika et al., 2025), kabupaten Gianyar (Gorda et al., 2020), Wanyabi (Victoria et al., 2025), Jawa Timur (Pangastuti et al., 2023; Verawati, 2022), dan Kota Metro (Ferliadi, 2020).

Urgensi pelaksanaan penyuluhan sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi UMKM menjadi semakin penting seiring meningkatnya persaingan usaha dan perkembangan ekonomi digital yang mempercepat penyebaran produk serta ide bisnis. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, inovasi dan identitas usaha UMKM berisiko mengalami peniruan, pembajakan merek, serta kehilangan nilai ekonomi. Kondisi ini tidak hanya merugikan pelaku usaha secara finansial, tetapi juga menghambat pertumbuhan UMKM dalam jangka panjang. Rendahnya tingkat literasi hukum terkait HKI di kalangan UMKM menunjukkan perlunya intervensi edukatif yang sistematis dan berkelanjutan agar pelaku usaha mampu memahami pentingnya legalitas berbasis kekayaan intelektual sebagai strategi perlindungan usaha sekaligus peningkatan daya saing.

Melihat banyaknya pihak yang telah melakukan kegiatan serupa, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen-dosen Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM di RW 04 Kelurahan Pondok Rajeg mengenai pentingnya sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual sebagai bentuk perlindungan hukum dan strategi peningkatan daya saing usaha. Melalui pendekatan *Community Based Research (CBR)*, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam mendorong UMKM untuk mulai mempertimbangkan pendaftaran HKI sebagai bagian dari pengembangan usaha yang berkelanjutan

2. METODE

Metode Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan menggunakan metode *Community Based Research (CBR)*, dimana metode CBR menekankan kepada kemitraan atau kolaborasi (Saidatuningtyas et al., 2025)(Vika, dan Ifa Saidatuningtyas – Termoplastik, 2025). Metode CBR dipilih karena sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu partisipasi (*participation*), memberikan manfaat bersama (*shared benefit*), adanya saling timbal balik (*reciprocity*), memenuhi kebutuhan masyarakat atas permintaan masyarakat (*meeting community defined needs*) dan adanya kesetaraan (*equity*) antara dosen-dosen Teknik Mesin dengan masyarakat kelurahan Pondok Rajeg (Saidatuningtyas et al., 2025)(Vika, dan Ifa Saidatuningtyas – Termoplastik, 2025). Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan menggunakan kerangka kerja Teori Dignan yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahap Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

Tahap Analisis Masalah

Tahap ini dilakukan melalui observasi lapangan dan diskusi awal dengan pengurus RW serta perwakilan pelaku UMKM RW 04 Kelurahan Pondok Rajeg. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami jenis-jenis HKI, manfaat perlindungan hukum, serta prosedur pendaftaran HKI secara resmi.

Tahap Penilaian Sasaran

Sasaran kegiatan ditentukan berdasarkan hasil pendataan UMKM aktif di wilayah RW 04. Peserta penyuluhan terdiri dari 20 pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner, perdagangan, jasa, dan industri rumahan. Pemilihan peserta mempertimbangkan keterwakilan jenis usaha serta kesiapan mengikuti kegiatan penyuluhan.

Tahap Pengembangan Program

Pada tahap ini dilakukan penyusunan materi penyuluhan yang meliputi konsep dasar HKI, jenis-jenis HKI (hak cipta, merek, paten, desain industri), manfaat kepemilikan HKI, serta tahapan pendaftaran HKI secara daring melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Media yang digunakan berupa presentasi slide, contoh dokumen pendaftaran, dan

panduan alur pendaftaran online.

Tahap Implementasi Kegiatan

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan secara tatap muka selama ± 2 jam di lingkungan RW 04 Kelurahan Pondok Rajeg. Metode penyampaian materi dilakukan melalui:

- Pemaparan materi (ceramah interaktif),
- Diskusi dan tanya jawab,
- Simulasi alur pendaftaran HKI secara daring,
- Pembahasan studi kasus sederhana terkait merek dan hak cipta UMKM.

Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan kendala yang dihadapi terkait legalitas usaha dan perlindungan HKI.

Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner *pre-test* dan *post-test* yang dibagikan kepada seluruh peserta penyuluhan. Kuesioner *pre-test* bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta mengenai HKI, sedangkan *post-test* digunakan untuk mengukur perubahan pemahaman setelah kegiatan penyuluhan. Kuesioner mencakup beberapa pertanyaan, antara lain dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Kuesioner HKI.

1.	Apakah Anda memiliki UMKM?	☐ iya ☐ tidak
2.	Apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)?	☐ iya ☐ tidak
3.	Bagaimana tingkat pemahaman Anda tentang jenis-jenis HKI (misalnya, hak cipta, paten, merek dagang, desain industri)?	☐ tidak paham ☐ cukup paham ☐ paham ☐ sangat paham
4.	Seberapa pentingkah menurut Anda perlindungan terhadap HKI dalam industry UMKM Anda?	☐ kurang penting ☐ cukup penting ☐ penting ☐ sangat penting
5.	Apakah Anda merasa cukup dilindungi dengan hak kekayaan intelektual yang Anda miliki di UMKM?	☐ kurang dilindungi ☐ cukup dilindungi ☐ dilindungi ☐ sangat dilindungi
6.	Menurut Anda, seberapa besar peran HKI dalam mendorong inovasi dan kreativitas?	☐ kurang berperan ☐ cukup berperan ☐ berperan ☐ sangat berperan

-
7. Apa saran Anda untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya HKI di organisasi Anda?
 8. Adakah aspek tertentu dari HKI yang menurut Anda perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah atau organisasi Anda?
-

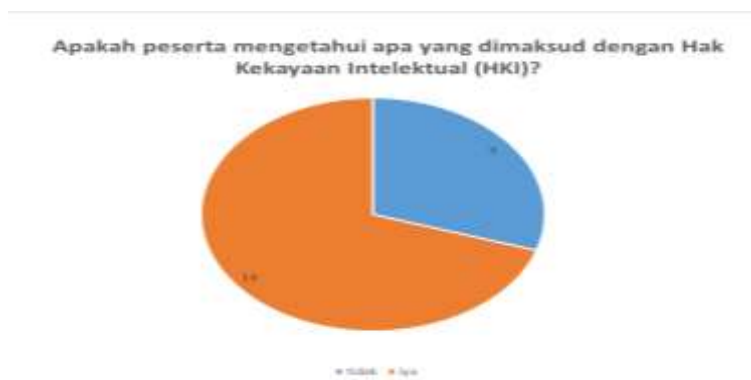
3. HASIL

Setelah menyelesaikan tahap analisis masalah, tahap penilaian target, dan tahap pengembangan program, dilakukan tahap implementasi. Tahap implementasi kegiatan dilakukan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan dan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pelaksanaan Penyuluhan HKI.

Pada saat berlangsungnya kegiatan penyuluhan HKI, dilakukan penyebaran kuesioner untuk mengetahui pengetahuan peserta penyuluhan tentang plastik. Kuesioner disebarkan kepada 20 peserta penyuluhan. Berdasarkan kuesioner yang dibagikan 100% peserta yang hadir menyatakan bahwa perlindungan HKI terhadap industri UMKM mereka adalah sangat penting. Peserta yang hadir memiliki kesadaran pentingnya pengurusan HKI. Sayangnya, dari 20 peserta yang hadir, 70% peserta mengetahui mengenai HKI dan 30% tidak memahami seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Pengetahuan Peserta Mengenai HKI.

Berdasarkan kuesioner dan diskusi yang dilakukan, pengetahuan peserta mengenai jenis-jenis HKI yang terdiri dari hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan lainnya masih beragam dan dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Tingkat Pemahaman Peserta Mengenai Jenis-Jenis HKI.

Berdasarkan Gambar 4 di atas, 4 (empat) peserta cukup paham mengenai jenis HKI, dan 5 (lima) peserta tidak paham. Berdasarkan hasil diskusi, 1 (satu) peserta yang sangat paham memang telah melakukan pengurusan legalisasi HKI sedangkan 19 peserta lainnya belum. Pada kesempatan ini dijelaskan langkah pengurusan sertifikasi HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang dapat dilakukan secara daring melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham. Adapun langkah yang dijelaskan terdiri dari:

- 1) Tahap registrasi akun,
- 2) pengisian data,
- 3) mengunggah dokumen pendukung (KTP, deskripsi karya/merek),
- 4) pembayaran biaya PNBP sesuai jenis HKI (Merek, Hak Cipta, dll.).

Langkah tersebut dapat dilakukan dengan opsi pendaftaran mandiri atau melalui konsultan HKI. Peserta juga dijelaskan perbedaan mengenai hak cipta dan merek. Dimana Hak Cipta berkaitan dengan perlindungan terhadap karya seni, sastra, ilmu pengetahuan yang timbul otomatis, sedangkan hak merek berkaitan dengan perlindungan terhadap tanda pembeda produk/jasa yang didaftarkan. Pada kesempatan ini juga dijelaskan mengenai UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek. Pengenalan mengenai kedua undang-undang tersebut bertujuan agar peserta menyadari adanya perlindungan hak eksklusif dan mendorong inovasi. Keduanya (hak cipta dan merek) sendiri memiliki proses yang berbeda pada tahap pengurusannya. Dimana untuk Hak Cipta lebih mudah dengan Persetujuan Otomatis, sedangkan hak Merek memerlukan pemeriksaan substansi.

Dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan, dibagikan kuesioner akhir yang bertujuan untuk melihat ketersediaan materi yang diberikan. Berdasarkan kuesioner yang dibagikan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai jenis-jenis HKI seperti yang dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Tingkat Pemahaman Peserta Mengenai Jenis-Jenis HKI setelah Penyuluhan.

Berdasarkan Gambar 4, terdapat penurunan jumlah peserta yang tidak paham, yaitu 1 (satu) peserta dan peningkatan jumlah peserta yang paham, sejumlah 6 (enam) peserta, dan cukup paham, sebanyak 11 peserta. Melihat hasil kuesioner yang dibagikan kepada peserta setelah kegiatan penyuluhan diharapkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan secara hukum (legalitas) pada bisnis yang dijalaninya. Harapan lainnya adalah agar peserta penyuluhan berani untuk mendaftarkan bisnisnya agar terlindung secara hukum dan dapat meningkatkan daya saingnya.

4. DISKUSI

Temuan pada kegiatan penyuluhan HKI di RW 04 Kelurahan Pondok Rajeg menunjukkan kesesuaian dengan hasil program serupa yang telah dilaksanakan di beberapa daerah lain di Indonesia. Program pendampingan pendaftaran merek UMKM di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa setelah dilakukan sosialisasi dan pendampingan teknis secara intensif, terjadi peningkatan pemahaman pelaku UMKM sekaligus keberhasilan dalam pengajuan pendaftaran merek dagang secara resmi (Baihaqi et al., 2021). Hasil serupa juga ditemukan pada kegiatan sosialisasi HKI di Provinsi Lampung, di mana peningkatan literasi hukum pelaku UMKM mendorong tumbuhnya minat dan kesiapan untuk mengurus sertifikasi

HKI sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing usaha (Wijanarko & Hidayatullah, 2025). Selain itu, program sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha UMKM di Kota Semarang menunjukkan bahwa pendekatan edukasi yang dikombinasikan dengan praktik teknis pendaftaran mampu mempercepat proses adopsi sertifikasi HKI oleh pelaku usaha mikro dan kecil (Prasetyo Utomo et al., 2024). Jika dibandingkan dengan hasil kegiatan di RW 04 Pondok Rajeg yang masih berada pada tahap peningkatan pemahaman dan minat pendaftaran, temuan ini menunjukkan bahwa program penyuluhan telah berada pada jalur yang tepat, namun masih memerlukan tindak lanjut berupa pendampingan teknis agar dampak kegiatan dapat berkembang dari peningkatan pengetahuan menuju implementasi nyata dalam bentuk pendaftaran HKI.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan pentingnya sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi UMKM di RW 04 Kelurahan Pondok Rajeg telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan pelaku UMKM mengenai jenis-jenis HKI, manfaat perlindungan hukum, serta prosedur pendaftaran HKI setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan. Meskipun sebagian besar peserta belum memiliki HKI terdaftar, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran dan minat untuk mengurus legalitas usaha secara mandiri. Penyuluhan ini menjadi langkah awal dalam mendorong UMKM agar lebih berani melindungi inovasi dan identitas usahanya secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan lanjutan berupa pendampingan teknis pendaftaran HKI agar implementasi perlindungan hukum bagi UMKM dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Selanjutnya, tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan sertifikasi HKI, tetapi juga diharapkan akan terselenggarakan penyuluhan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di RW 04 Kelurahan Pondok Rajeg. Hal ini bertujuan agar UMKM, khususnya di wilayah Pondok Rajeg, menjadi semakin berkualitas, dapat meningkatkan *income*, dan mengembangkan usahanya menjadi semakin luas.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraen, A. D., Santoso, B., & Prabandari, A. P. (2021). Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di bidang pengrajin batik dan kuliner. *Notarius*, 14(2), 650–665. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43711>
- Apriliyanti, R., Ayuni, R. D., Liliana, G., & Fathurrahman, F. (2024). Edukasi hak kekayaan intelektual (HKI) dalam melindungi karya fotografi produk komunitas Banjarbaru.

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, 5(4), 4515–4523.

- Baihaqi, W. M., Prima, C., & Widiyanto, N. P. (2021). Pelatihan dan pendampingan pendaftaran merek dagang bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Banyumas. *Society: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 68–74. <https://doi.org/10.37802/society.v2i1.176>
- Budi Asri, D. P. (2020). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual bagi produk kreatif usaha kecil menengah di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 130–150. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7>
- Budiman, H., & Dialog, B. L. (2019). Sosialisasi hak cipta dan hak merek pada kelompok usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai aset bisnis di era industri kreatif. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 94–100. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v2i02.2109>
- Ferliadi, A. S. (2020). Implementasi hak kekayaan intelektual pada bidang usaha mikro kecil dan menengah (studi kasus di Kota Metro). *Hukum dan Masyarakat Madani*, 10(1), 44–61. <https://doi.org/10.26623/humani.v10i1.1718>
- Gorda, A. N. S. R., Antari, P. E. D., & Artami, I. A. K. (2020). Sosialisasi hak cipta dan hak merek pada kelompok usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai aset bisnis di era industri kreatif. *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 27–31. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta>
- Gunawan, Y., & Hafiz, M. B. A. (2022). Optimalisasi teknologi dan pembekalan aspek hukum hak kekayaan intelektual (HKI) pada UMKM di masa pandemi. *Borobudur Journal on Legal Services*, 3(2), 79–88. <https://doi.org/10.31603/bjls.v3i2.7793>
- Harahap, N. A., Gaol, I. N. L., Sari, S., & Lubis, P. K. D. (2024). Tantangan pendaftaran hak kekayaan intelektual bagi UMKM sebagai pelaku ekonomi kreatif di Kecamatan Pancing, Medan, Sumatera Utara. *Jurnal EduTech*, 10(1), 90–95.
- Kirana, R. D., & Hadi, H. (2019). Pemahaman pelaku usaha mikro kecil dan menengah terhadap urgensi penerapan hukum kekayaan intelektual terkait merek. *Jurnal Privat Law*, 7(1), 118–123. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30138>
- Kusumaningtyas, R. F., Ayu, S. A., Andry, A., Dina, D., Afifah, A., & Nugraha, A. P. (2023). Sosialisasi dan konsultasi pemanfaatan kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan usaha di Kota Semarang. *ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional*, 4(4), 10–18. <https://doi.org/10.69957/abdimass.v4i04.1285>
- Maharani, B., Saputri, A. Y., Wardani, A. K., Astuti, W. W., A'idah, W. L., & Pangestu, F. A. (2022). Penyuluhan dan pelatihan pemasaran digital, administrasi keuangan, dan hak kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM di Desa Madyocondro. *Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 60–68. <https://doi.org/10.52266/taroa.v1i1.768>
- Pangastuti, R. L., Triwidyati, E., & Kristanti, D. (2023). Sosialisasi tentang pentingnya hak kekayaan intelektual bagi UMKM. *ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 415–422. <https://doi.org/10.30812/adma.v3i2.2637>
- Praditya, N. W. P. (2025). Sosialisasi legalitas usaha dan hak cipta untuk manajemen bisnis wirausaha di Universitas PGRI Palembang. 9(1), 70–76. <https://doi.org/10.36982/jam.v9i1.4972>
- Prasetyo Utomo, A., Radyanto, M. R., & Mariana, N. (2024). Sosialisasi hak kekayaan intelektual (HKI) dan legalitas usaha UMKM Kelurahan Sambirejo Gayamsari Kota

- Semarang. *Ikra-Ith Abdimas*, 8(2), 49–55. <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v8i2.3132>
- Rizkyka Giovani, S., & Entoh, S. S. (2024). Peran hak kekayaan intelektual terhadap UMKM ditinjau dari aspek hukum dan ekonomi Indonesia. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 2(1), 184–207.
- Saidatuningtyas, I., Rizkia, V., Arnanda, R., Ardhan, D. T., Khoirunnisa, R., & Gardjati, V. N. (2025). Penyuluhan pemakaian polimer termoplastik pada UMKM komunitas Cibinong Society Kabupaten Bogor Jawa Barat. *Mitra Akademia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 33–40. <https://doi.org/10.32722/mapnj.v8i1.7166>
- Sartika, H. B., Arvin, M., Romero, A., & Gita, F. (2025). Pendampingan legalitas usaha melalui penerbitan NIB dan HKI pada UMKM Golden Kriuq di Kalideres.
- Seharja, S., & Rusmini, A. (2023). Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) bagi usaha kreatif lokal dalam mendukung sektor pariwisata. *Mutiara Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 235–244. <https://doi.org/10.47313/ppl.v4i7.597>
- Verawati, D. E. (2022). Pentingnya pendaftaran merek bagi usaha mikro kecil menengah di Jawa Timur. *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, 5(2), 122–132. <https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7250>
- Victoria, S., Andriyanti, A., Da Costa, S. F., Setiawan, B., & Laeticia, E. (2025). Implementasi pembuatan HKI (hak kekayaan intelektual) untuk merek UMKM Wanyabi. *Ikra-Ith Abdimas*, 9(2), 43–51. <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v9i2.4064>
- Wijanarko, H. M. R., & Hidayatullah. (2025). Sosialisasi dan pendampingan mengenai pentingnya legalitas dan hak kekayaan intelektual (HKI) bagi pelaku UMKM di Provinsi Lampung. *Proletarian: Community Service Development Journal*, 3(1), 14–20.
- Yanto, O., Susanto, Nugroho, A., Santoso, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi kekayaan intelektual guna menumbuhkembangkan usaha dalam rangka menghadapi persaingan global pada Revolusi 4.0. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 177–180. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v1i2.323>